



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Siswoyo
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Anyelir Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengah Kota Pada
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2017

Terdakwa Edi Siswoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL SH, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 948/Pen Pid/2017/PN Stb tanggal 29 November 2017:

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 8 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 9 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SISWOYO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu)kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon beratnya melebihi 5(lima)gram sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 Ayat(2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .Dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SISWOYO selama : 15(lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp.1.000.000.000,(satu miliar rupiah) Subsida 3(tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-40(empat puluh) bungkus bal Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dan 4(empat) buah kotak kardus warna coklat, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetapa pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa EDI SISWOYO pada hari Jum`at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan September dalam tahun 2017 bertempat di Depan Pos Lintas Sei Karang Jalan Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan juli 2017 hari dan tanggal yang terdakwa EDI SISWOYO tidak dapat mengingat lagi terdakwa berangkat ke Desa Matang Kec. Samalanga Kab. Bireuen untuk bekerja sebagai kuli bangunan untuk membangun Ruko. Pada bulan Agustus 2017 yang hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi pada sore hari sekira pukul 17.30 Wib pada saat itu terdakwa sedang duduk didepan penginapa lalu terdakwa dihampiri oleh Sdr. Wandira (DPO) yang setelah lama berbincang-bincang menanyakan kepada terdakwa kapan terdakwa akan pulang ke Padang lalu terdakwa mengatakan 31 Agustus 2017. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa duduk sendirian terdakwa di hampiri oleh Sdr. Wandira yang menanyakan kepada terdakwa perihal kepulangan terdakwa ke Padang dan terdakwa mengatakan bahwa ia akan berangkat pukul 22.00 Wib lalu Sdr. Wandira menawarkan kepada terdakwa untuk membawa barang ke medan dan terdakwa menanyakan barang apa yang akan dibawa ke medan lalu Sdr. Wandira mengatakan bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Ganja dan terdakwa mengatakan tidak berani untuk membawa barang tersebut namun Sdr. Wandira mengatakan tidak apa-apa, aman itu dan akan diberi upah bawa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena terdakwa membutuhkan uang maka terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Wandira.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr Wandira pergi menuju jalan besar didaerah Matang Kec. Samalanga Kab. Bireuen dan kemudian Sdr. Wandira menemui seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Bahwa kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 4 (empat) buah Kotak Kardus warna Coklat yang masing-masing kardus tersebut berisi 10 (sepuluh) bal ganja yang akan dibawa oleh terdakwa ke Kampung lalang " Medan dan Sdr. Wandira mengatakan nanti ada orang yang sudah menunggu dan akan memberikan uang upah bawa ganja di Kampung Lalang.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Wandira menghentikan Bus Anugerah BL 7447 AA Jurusan Medan dan setelah Bus berhenti kernet turun dan membuka bagasi sebelah kiri lalu Sdr. Wandira memasukan 4 (empat) Kotak warna coklat dan kernet menanyakan perihal isi dari kardus dan Sdr. Wandira mengatakan isinya adalah piring lalu kernet menutup pintu bagasi bus dan terdakwa disuruh naik ke bus dan duduk di bangku nomor 10 (sepuluh) dan Sdr. Wandira kemudian pergi lalu Bus melanjutkan perjalanan ke Medan dan terdakwa tidur.

Bahwa keesokan harinya yaitu Jum`at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 04.45 Wib terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian Sat Narkoba resort langkat yang sedang melakukan razia di depan Pos Lantas Sei

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Jalan Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat lalu menyuruh penumpang yang membawa barang didalam bagasi Bus untuk turun termasuk terdakwa dan menanyakan barang bawaan terdakwa dan terdakwa kemudian menunjukkan 4 (empat) buah kotak kardus warna coklat dan selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk membuka kardus tersebut dan didalamnya ditemukan 10 (sepuluh) bal Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat dalam tiap-tiap kotak kardus warna coklat tersebut selanjutnya guna pemeriksaan lebih lanjut terdakwa EDI SISWOYO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres langkat.

Bahwa terhadap barang bukti 40 Bal narkotika jenis ganja milik terdakwa EDI SISWOYO tersebut telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan hasil :

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 202/IL.10028/IX/2017 tanggal 04 September 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, SH., NIK. P.90.13.7908 selaku Pengelola UPC.PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa berat 40 (empat puluh) bal Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 42.672 (empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) gram, Labkrim 206,5 (dua ratus enam koma lima) gram dan sisa 42.465,5 (empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima koma lima) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 9686/NNF/2017 tanggal 06 September 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST. Penata NRP. 92020450 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 206,5 (dua ratus enam koma lima) gram narkotika milik EDI SISWOYO dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 200 (dua ratus) gram;

Kesimpulan:

Adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis Ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa EDI SISWOYO pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama di atas, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan juli 2017 hari dan tanggal yang terdakwa EDI SISWOYO tidak dapat mengingat lagi terdakwa berangkat ke Desa Matang Kec. Samalanga Kab. Bireuen untuk bekerja sebagai kuli bangunan untuk membangun Ruko. Pada bulan Agustus 2017 yang hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi pada sore hari sekira pukul 17.30 Wib pada saat itu terdakwa sedang duduk didepan penginapa lalu terdakwa dihampiri oleh Sdr. Wandira (DPO) yang setelah lama berbincang-bincang menanyakan kepada terdakwa kapan terdakwa akan pulang ke Padang lalu terdakwa mengatakan 31 Agustus 2017. Bahwa pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa duduk sendirian terdakwa di hampiri oleh Sdr. Wandira yang menanyakan kepada terdakwa perihal kepulangan terdakwa ke Padang dan terdakwa mengatakan bahwa ia akan berangkat pukul 22.00 Wib lalu Sdr. Wandira menawarkan kepada terdakwa untuk membawa barang ke medan dan terdakwa menanyakan barang apa yang akan dibawa ke medan lalu Sdr. Wandira mengatakan bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Ganja dan terdakwa mengatakan tidak berani untuk membawa barang tersebut namun Sdr. Wandira mengatakan tidak apa-apa, aman itu dan akan diberi upah bawa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena terdakwa membutuhkan uang maka terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Wandira.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr Wandira pergi menuju jalan besar didaerah Matang Kec. Samalanga Kab. Bireuen dan kemudian Sdr. Wandira menemui seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Bahwa kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 4 (empat) buah Kotak Kardus warna Coklat yang masing-masing kardus tersebut berisi 10 (sepuluh) bal ganja yang akan dibawa oleh terdakwa ke Kampung lalang “ Medan dan Sdr. Wandira mengatakan nanti ada orang yang sudah menunggu dan akan memberikan uang upah bawa ganja di Kampung Lalang.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Wandira menghentikan Bus Anugerah BL 7447 AA Jurusan Medan dan setelah Bus berhenti kernet turun dan membuka bagasi sebelah kiri lalu Sdr. Wandira memasukan 4 (empat) Kotak warna coklat dan kernet menanyakan perihal isi dari kardus dan Sdr.

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN STB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandira mengatakan isinya adalah piring lalu kernet menutup pintu bagasi bus dan terdakwa disuruh naik ke bus dan duduk di bangku nomor 10 (sepuluh) dan Sdr. Wandira kemudian pergi lalu Bus melanjutkan perjalanan ke Medan dan terdakwa tidur.

Bahwa keesokan harinya yaitu Jum`at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 04.45 Wib terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian Sat Narkoba resort langkat yang sedang melakukan razia di depan Pos Lantas Sei Karang Jalan Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat lalu menyuruh penumpang yang membawa barang didalam bagasi Bus untuk turun termasuk terdakwa dan menanyakan barang bawaan terdakwa dan terdakwa kemudian menunjukkan 4 (empat) buah kotak kardus warna coklat dan selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk membuka kardus tersebut dan didalamnya ditemukan 10 (sepuluh) bal Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat dalam tiap-tiap kotak kardus warna coklat tersebut selanjutnya guna pemeriksaan lebih lanjut terdakwa EDI SISWOYO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres langkat.

Bahwa terhadap barang bukti 40 Bal narkotika jenis ganja milik terdakwa EDI SISWOYO tersebut telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan hasil :

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 202/IL.10028/IX/2017 tanggal 04 September 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, SH., NIK. P.90.13.7908 selaku Pengelola UPC.PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa berat 40 (empat puluh) bal Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 42.672 (empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) gram, Labkrim 206,5 (dua ratus enam koma lima) gram dan sisa 42.465,5 (empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima koma lima) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 9686/NNF/2017 tanggal 06 September 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA,ST. Penata NRP. 92020450 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 206,5 (dua ratus enam koma lima) gram narkotika milik EDI SISWOYO dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 200 (dua ratus) gram;

Kesimpulan:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis Ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO EPILAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian keterangan tersebut sudah benar.
  - Bahwa karena masalah narkotika.
  - Bahwa pada hari jumat tanggal yaitu Jumat tanggal 01 September 2017 sekira pukul 04.45 Wib terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian Sat Narkoba resort langkat yang sedang melakukan razia di depan Pos Lintas Sei Karang Jalan Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat lalu menyuruh penumpang yang membawa barang didalam bagasi Bus untuk turun termasuk dan menanyakan barang bawaan terdakwa dan terdakwa kemudian menunjukkan 4 (empat) buah kotak kardus warna coklat dan selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk membuka kardus tersebut dan didalamnya ditemukan 10 (sepuluh) bal Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat dalam tiap-tiap kotak kardus warna coklat tersebut selanjutnya guna pemeriksaan lebih lanjut terdakwa EDI SISWOYO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres langkat.
  - Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut saksi dan Tulus Simanjuntak dan Eva Hardani.
  - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan.
  - Bahwa saksi menemukan 40 (empat puluh) bal bungkus dari 4 (empat) kotak kardus.
  - Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari pemilik ganja tersebut bernama Nisa, yang dirinya dijanjikan upah Rp 6.000.000 ( enam jutaan rupiah) Untuk keseluruhan ganja tersebut jika berhasil membawanya dari Bireun ke Medan dengan ganji ada yang nunggu di pinag baris.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. T H SIMANJUNTAK, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian keterangan tersebut sudah benar.
  - Bahwa karena masalah narkoba.
  - Bahwa pada hari jumat tanggal yaitu Jum`at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 04.45 Wib terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian Sat Narkoba resort langkat yang sedang melakukan razia di depan Pos Lantas Sei Karang Jalan Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat lalu menyuruh penumpang yang membawa barang didalam bagasi Bus untuk turun termasuk dan menanyakan barang bawaan terdakwa dan terdakwa kemudian menunjukkan 4 (empat) buah kotak kardus warna coklat dan selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk membuka kardus tersebut dan didalamnya ditemukan 10 (sepuluh) bal Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat dalam tiap-tiap kotak kardus warna coklat tersebut selanjutnya guna pemeriksaan lebih lanjut terdakwa EDI SISWOYO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres langkat.
  - Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut saksi dan Tulus Simanjuntak dan Eva Hardani.
  - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan.
  - Bahwa saksi menemukan 40 (empat puluh) bal bungkus dari 4 (empat) kotak kardus.
  - Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari pemilik ganja tersebut bernama Nisa, yang dirinya dijanjikan upah Rp 6.000.000 ( enam juta rupiah) Untuk keseluruhan ganja tersebut jika berhasil membawanya dari Bireun ke Medan dengan ganji ada yang nunggu di pinag baris.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2017 hari jumat pukul 05.00 wib di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kw Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat .
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 4(empat) kotak kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 40(empat puluh) bal bungkus yang dibalut dengan lakban warna kuning.
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Nisa yang alamat pastinya terdakwa tidak tahu namun terdakwa bertemu di Bireun dan terdakwa dijanjikan jika

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membawa ganja tersebut sampai di medan terdakwa di beri upah sebesar Rp 6.000.0000 ( enam juta rupiah).

- Bahwa terdakwa sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
- Bahwa terdakwa menyesali dan tidak mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40(empat puluh) bungkus bal Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dan 4(empat) buah kotak kardus warna coklat, .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2017 hari jumat pukul 05.00 wib di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kw Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat .
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 4(empat) kotak kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 40(empat puluh) bal bungkus yang dibalut dengan lakban warna kuning.
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Nisa yang alamat pastinya terdakwa tidak tahu namun terdakwa bertemu di Bireun dan terdakwa dijanjikan jika berhasil membawa ganja tersebut sampai di medan terdakwa di beri upah sebesar Rp 6.000.0000 ( enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
- Bahwa terdakwa menyesali dan tidak mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Membawa, Mengirim, Mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan 1 dalam Bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang, siapa saja sebagai subjek hukum orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah bernama EDI SISWOYO yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut di tunjukan dengan sikap responsib dengan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim Penuntut Umum serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa terdakwa orangnya dan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas yang dibacakan oleh Majelis Hakim sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan tanpa hak untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan undang-undang) dan perbuatan tersebut melawan hukum atau bertentangan dengan hak dan bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan alat bukti lain yang diajukan serta barang bukti, pada hari Jum`at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 04.45 Wib terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian Sat Narkoba resort langkat yang sedang melakukan razia di depan Pos Lintas Sei Karang Jalan Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat lalu menyuruh penumpang yang membawa barang didalam bagasi Bus untuk turun termasuk terdakwa dan menanyakan barang bawaan terdakwa dan terdakwa kemudian menunjukkan 4 (empat) buah kotak kardus warna coklat dan selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk membuka kardus tersebut dan didalamnya ditemukan 10 (sepuluh) bal Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat dalam tiap-tiap kotak kardus warna coklat tersebut.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa narkotika tersebut dari Aceh menuju Medan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan juga terdakwa bukanlah orang yang berhak dan yang berwenang untuk membawa narkotika tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Membawa, Mengirim, Mengangkut Atau Mentransito Narkotika Golongan 1 dalam Bentuk Tanaman.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan alat bukti lain dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Wandira menghentikan Bus Anugerah BL 7447 AA Jurusan Medan dan setelah Bus berhenti kernet turun dan membuka bagasi sebelah kiri lalu Sdr. Wandira memasukan 4 (empat) Kotak warna coklat dan kernet menanyakan perihal isi dari kardus dan Sdr. Wandira mengatakan isinya adalah piring lalu kernet menutup pintu bagasi bus dan terdakwa disuruh naik ke bus dan duduk di bangku nomor 10 (sepuluh) dan Sdr. Wandira kemudian pergi lalu Bus melanjutkan perjalanan ke Medan dan terdakwa tidur.

Bahwa keesokan harinya yaitu Jum`at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 04.45 Wib terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian Sat Narkoba resort langkat yang sedang melakukan razia di depan Pos Lintas Sei Karang Jalan Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat lalu menyuruh penumpang yang membawa barang didalam bagasi Bus untuk turun termasuk terdakwa dan menanyakan barang bawaan terdakwa dan terdakwa kemudian menunjukkan 4 (empat) buah kotak kardus warna coklat dan selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk membuka kardus tersebut dan didalamnya ditemukan 10 (sepuluh) bal Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat dalam tiap-tiap kotak kardus warna coklat tersebut selanjutnya guna pemeriksaan lebih lanjut terdakwa EDI SISWOYO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres langkat.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa narkotika dari aceh menuju medan dengan menumpang bus Bus Anugerah BL 7447 AA

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 115 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40(empat puluh) bungkus bal Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dan 4(empat) buah kotak kardus warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SISWOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu)kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon beratnya melebihi 5(lima)gram**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 40(empat puluh) bungkus bal Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dan 4(empat) buah kotak kardus warna coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN STB



Panitera Pengganti,

Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH.